

**SANKSI HUKUM PELAKU KEJAHATAN
KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

YANDA SONANG HERLIAN

NIM. 50 2018 177

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM PELAKU KEJAHATAN
KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**




NAMA : Yanda Sonang Herlian
NIM : 50 2018 177
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. Luil Maknun, SH., MH

()
()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Luil Maknun, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YANDA SONANG HERLIAN

NIM : 50 2018 177

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:


“SANKSI HUKUM PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”

- Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan



YANDA SONANG HERLIAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“SANKSI HUKUM PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Ibu Hj. Kurniati, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Yanda Sonang Herlian

MOTTO :

“Tidaklah dia menyadari bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya”

(Q.S. Al-Alaq : 14)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

SANKSI HUKUM PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

**OLEH
YANDA SONANG HERLIAN**

Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berkenaan dengan nafsu seksual, yang dilakukan di tempat umum atau kejahatan tersebut dilakukan atau terjadi bukan karena kemauannya sendiri atau korban (objek) tidak menghendaki perbuatan itu terjadi.

Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, juga untuk mengetahui dan memahami akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur adalah: diatur dalam Pasal 295 KUHP, yang mana berisikan atau mengatur sanksi serta ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur adalah: lebih bersifat pada kebiadaban dari si pelaku, karena si pelaku adalah termasuk orang-orang yang tidak mempunyai perasaan dan hati nurani dan juga tidak takut pada ancaman hukuman yang ada serta yang lebih mendasar lagi adalah kurangnya keimanan terhadap Tuhan.

Kata Kunci : *Sanksi hukuman 'pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak.....	10
B. Pengertian Kejahatan Kesusilaan.....	12
C. Akibat yang Timbul Oleh Kejahatan Kesusilaan.....	19

D. Hukuman Terhadap Kejahatan Kesusilaan.....	22
---	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan	
Terhadap Anak Di Bawah Umur	29
B. Akibat Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Di Bawah Umur.....	35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada ditangan semua warga negara.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana, dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut; menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Secara umum, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Arti hukum pidana positif adalah hukum pidana yang diberlakukan oleh suatu masyarakat yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Sedangkan pengertian tindak pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.¹

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut pakar-pakar hukum, antara lain Simons dan Van Hamel, memandang tindak pidana dari sudut perilaku subjek tindak pidana. Simons menyebutkan, pengertian tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana. Sedangkan menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan, dan adapt istiadat. Kejahatan tindak pidana, seperti pembunuhan adalah perilaku

¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 54

menyimpang yang selalu ada, melekat pada masyarakat. Dengan demikian menurut Sudarto: “Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi”.²

Kejahatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan hukum pidana secara efektif melalui penegak hukum (*law enforcement*).³

Dari dulu hingga sekarang orang akan merasa perlu membicarakan masalah kejahatan. hal ini memang sudah sepantasnya mengingat kejahatan itu adalah sesuatu yang perlu dan bahkan harus ditanggulangi, tidak boleh dibiarkan bertambah sehingga nantinya akan bertambah merajalela.

Melihat dan menyikapi masalah dan kasus kriminalitas yang ada saat ini yang kita lihat dan kita dengar setiap hari media sosial dan media masa bahwa kriminalitas yang ada saat ini sudah semakin meningkat dan semakin menjadi-jadi, bahkan jika dipikirkan dengan otak yang jernih sudah dapat dikatakan bahwa perilaku manusia sudah mirip binatang, yang sudah tidak mengenal lagi posisi dirinya sebagai manusia.

Hal ini dapat kita lihat dari berita-berita serta kejadian yang terjadi disekitar kita tentang kasus-kasus tersebut yang otomatis telah membuat kita merasa curiga

²Sudarto, *Hukum Pidana. I*, yayasan Sudarto, Jakarta, 1990, hlm. 41

³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1

dan was-was terhadap apa yang kita dengar dan kita lihat tersebut, karena hal ini bukan tidak mungkin terjadi pada orang-orang disekitar kita ataupun keluarga.

Karena dalam hal ini masalah kriminalitas yang disebutkan atau dipersoalkan adalah mengenai suatu kejahatan kesusilaan yang sudah diluar nalar, karena bagaimana kita memakluminya apabila yang menjadi korbannya adalah mereka yang masih dibawah umur dan masih mempunyai harapan-harapan serta tujuan dan masa depan yang masih panjang.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dilihat mengenai kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur, diantaranya Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Ayat (2) nya berbunyi: “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Dalam Pasal 287 ayat (2) disebutkan bahwa penuntutan dilakukan atas pengaduan, hal ini justru mempersulit proses hukumnya karena kebanyakan si korban malu atau enggan untuk mengadukannya dan mungkin juga takut mengadukannya karena adanya ancaman dari si pelaku kejahatan kesusilaan tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Sanksi/Hukuman dalam rumusan hukum pidana sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁴
2. Kejahatan adalah: suatu delik, perbuatan yang melanggar hukum, KUHP membedakan kejahatan (delik hukum/berat) dan pelanggaran (delik undang-undang/ringan).⁵
3. Kejahatan kesusilaan adalah: suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu

⁴<http://repository.umy.ac.id>, diakses tanggal 12 April 2022

⁵Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 318

seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok.⁶

4. anak adalah: orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Peradilan Anak)
5. Anak dibawah umur, menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah: seorang yang belum dewasa serta belum kawin.⁷

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

⁶<http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 12 April 2022

⁷<http://repository.umy.oc.id>, diakses tanggal 12 April 2022

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian anak, pengertian kejahatan kesusilaan, akibat kejahatan kesusilaan, hukuman terhadap kejahatan kesusilaan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, dan juga mengenai akibat kejahatan kesusilaan terhadap anak dibawah umur.

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1982
- Lamintang. PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Ny Y Singgih D Gunarsa dan Singgih D Gunarsa, *Psikologi Remaja*, BPK Gunung MULIA, Jakarta, 1985
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 1984
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Jakarta, 1990

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

C. Internet

<http://repository.umy.ac.id>, diakses tanggal 12 April 2022

<http://www.hukumonline>, diakses tanggal 12 April 2022

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> Diakses pada 25 November 10:18

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-tauhan-dzul-farhan-1-7>

<https://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-antara-orang-tua-dan-anak/>
Diakses pada 24/11/2021 12.43 WIB

<https://www.jojonomic.com/blog/2019/10> diakses pada 25 November 2021, 16:17 WIB

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi> Diakses pada 7 Desember 2021

Kewajiban. <https://www.jojonomic.com/blog/2019/10> Diakses pada 10 Oktober 2021, 09:49 WIB

www.peraturan.go.id, Diakses pada 12 Oktober 2021, 22:58 WIB